



**P U T U S A N**

**Nomor : 188 PK/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUPINAH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang V No. 21 Rt. 05 Rw. III, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;
  2. **TARSEM**, bertempat tinggal di Rt. 07, Rw. V, Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ;
  3. **TURLIATI**, bertempat tinggal di Rt.05 Rw. V, Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada SRI WULIANTI, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2009 ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/ para Pemanding ;

melawan :

1. **TJHIE MOELOES NIO**,
  2. **KWEE MO TJWAN**,
  3. **HALIM DHARMAPUTRA** semula bernama **KWEE MO LIEN**,
  4. **KWEE MO THIAN**,
  5. **EMMYRA WIRANTI KUSMARINI** semula bernama **KWEE LIAN HOEI**,
  6. **KWEE LIAN GIOK**,
  7. **KWEE MO LIONG**,
- Kesemuanya ahli waris dari alm. KWEE LIE KENG dan bertempat tinggal di Jakarta, tidak jelas alamatnya akan tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;
8. **NY DISTIHARSI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sutoyo Gang VI/8 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ;
  9. **JOHAN SARIDJO**, bertempat tinggal di Jalan Suparto No. 24, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HAJI ABDUL KODIR**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere  
Tendean No. 10 A Purwokerto ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para  
Terbanding ;

dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI  
DALAM NEGERI RI di JAKARTA Cq. GUBERNUR JAWA  
TENGAH DI SEMARANG Cq. BUPATI BANYUMAS DI  
PURWOKERTO Cq. KEPALA DESA KARANG TENGAH  
KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS**,  
berkedudukan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok,  
Kabupaten Banyumas ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq.  
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq.  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS DI PURWOKERTO**,  
berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 358 Purwokerto ;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut  
Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat / para Pembanding telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan  
Tinggi Semarang No. 298/Pdt/2008/PT. Smg, tanggal 10 Pebruari 2009 yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para Terbanding dengan posita  
perkara sebagai berikut :

Bahwa pada ± tahun 1935 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok,  
Kabupaten Banyumas, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama  
Anggadikrama dan istrinya bernama Sutini telah meninggal dunia juga di  
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,  
juga pada ± tahun 1976 ;

Bahwa sepeninggal alm Anggadikrama dan alm. Sutini tersebut telah  
meninggalkan 6 (enam) orang anak kandungnya yang merupakan para ahli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya dan berhak atas harta warisan peninggalan dari alm. Anggadikrama dan alm. Sutini yakni :

1. Wasim (anak kandung No. 1 dari alm. Anggadikrama) telah meninggal dunia di Medan pada  $\pm$  tahun 1940 dengan tidak meninggalkan keturunan seorang anakpun ;
2. Wirya (anak kandung No. 2 dari alm. Anggadikrama) telah meninggal dunia pada  $\pm$  tahun 1942 waktu ikut Romusha dan tidak diketahui punya anak keturunannya atau tidak ;
3. Miswan (anak kandung No. 3 dari alm. Anggadikrama) telah meninggal dunia di Desa Karang Tengah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada  $\pm$  tahun 1980 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang merupakan ahli waris pengganti dari padanya yakni :
  1. Tarsem (cucu dari alm. Anggadikrama) yakni Penggugat II ;
  2. Turliati (cucu dari alm. Anggadikrama) yakni Penggugat III ;
4. Sutinah (anak kandung No. 4 dari alm. Anggadikrama) telah meninggal dunia di Desa Karang Tengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada  $\pm$  tahun 1970 dengan tidak meninggalkan keturunan seorang anakpun ;
5. Karmini (anak kandung No. 5 dari alm. Anggadikrama) telah meninggal dunia di Purwokerto pada  $\pm$  tahun 1980 dengan tidak meninggalkan keturunan seorang anakpun ;
6. Supinah ( anak kandung No. 6 dari alm. Anggadikrama) yakni Penggugat I ;

Bahwa disamping meninggalkan para ahli warisnya tersebut di atas, alm. Anggadikrama telah meninggalkan pula harta peninggalannya antara lain berupa : Sebidang tanah kering, persil Nomor 40 Kl. A.38 luas : 43,832 m<sup>2</sup> terletak di Grumbul Menggala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan batas batas :

- sebelah Utara : Jalan Dukuh Anyar ;
- sebelah Timur : Tanah milik Karsa dan jalan desa ;
- sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- sebelah Barat : Tanah Milik Agraria (BPN) ;

Bahwa tanah tersebut di atas, sewaktu masih hidupnya alm. Anggadikrama telah disewa kontrak dengan suatu perjanjian lisan yang dilakukan oleh Anggadikrama sebagai pemilik dengan Mo Siu sebagai penyewa, untuk jangka waktu 70 tahun terhitung sejak tahun 1930 sampai dengan tahun 2000 digunakan untuk perkebunan teh ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya karena Mo Siu meninggal dunia maka perjanjian kontrak secara lisan tersebut dilanjutkan oleh Kwee Lie Keng anak kandung dari Mo Siu ;

Bahwa pada ± tahun 1942 Kwee Lie Keng meninggal dunia di Purbalingga, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yakni :

1. The Moeloes Nio (Tergugat I) ;
2. Kwee Mo Tjwan (Tergugat II) ;
3. Halim Dharmaputra semula bernama Kwee Mo Lien (Tergugat III) ;
4. Kwee Mo Thian (Tergugat IV) ;
5. Emmyra Wiranti Kusmarini semula bernama Kwee Lian Hoei (Tergugat V) ;
6. Kwee Lian Giok (Tergugat VI) ;
7. Kwee Mo Liong (Tergugat VII) ;

Yang kesemuanya tersebut di atas adalah para ahli waris dari almarhum Kwee Lie Keng ;

Bahwa setelah Kwee Lie Keng meninggal dunia dengan tanpa setahu dan seijin dari ahli waris alm. Anggadikrama tanah milik Anggadikrama tersebut di atas, dengan tanpa hak oleh waris alm. Kwee Lie Keng yakni para Tergugat I s/d VII-telah dikonversi menjadi tanah Hak Guna Bangunan atas nama Kwee Lie Keng dan telah dipecah menjadi 5 (lima) bidang tanah yakni :

1. Sebidang tanah luas ± 3.832 m2 dikonversi pada tanggal 5 Februari 1971 menjadi tanah HGB No. 1 an. Kwee Lie Keng ;
2. Sebidang tanah luas ± 8.970 m2 dikonversi pada tanggal 5 Februari 1971 menjadi tanah HGB No.2 an. Kwee Lie Keng ;
3. Sebidang tanah luas ± 7.280 m2 dikonversi pada tanggal 5 Februari 1971 menjadi tanah HGB No.3 an. Kwee Lie Keng ;
4. Sebidang tanah luas ± 13.180 m2 dikonversi pada tanggal 5 Februari 1971 menjadi tanah HGB No.4 an. Kwee Lie Keng ;
5. Sebidang tanah luas ± 10.520 m2 dikonversi pada tanggal 5 Februari 1971 menjadi tanah HGB No.5 an. Kwee Lie Keng ;

Bahwa pengkonversian atas tanah milik alm. Anggadikrama tersebut di atas yang dilakukan oleh para Tergugat I s/d VII telah mendapat bantuan sepenuhnya dari Turut Tergugat I dan II ;

Bahwa perbuatan para Tergugat I s/d VII yang telah mengalihkan hak atas tanah milik Anggadikrama dan mengkonversi serta memecah tanah tersebut menjadi 5 bidang tanah HGB atas nama Kwee Lie Keng dengan tanpa setahu dan seijin ahli waris dari alm. Anggadikrama yakni para Penggugat I s/d

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan kepada para Penggugat I s/d III sebagai ahli waris alm. Anggadikrama yang masih hidup, yang berhak untuk mendapat warisan atas harta peninggalan alm. Anggadikrama tersebut ;

Bahwa selanjutnya dengan tanpa setahu dan seijinnya para Penggugat I s/d III selaku ahli waris dari alm. Anggadikrama pada tanggal 16 Juli 1980, para Tergugat I s/d VII semasa tanah tersebut masih dalam sewa kontrak telah menjual tanah-tanah tersebut kepada Kisworo, dan kemudian oleh Kisworo tanah-tanah itu dari tanah HGB yang semula tercatat atas nama Kwee Ling Keng telah dibalik nama dan langsung dijadikan tanah-tanah Hak Milik, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah kering, HGB Nomor 1 atas nama Kwee Lie Keng  $\pm$  3.882 m<sup>2</sup> terletak di Grumbul Menggala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Dukuh Anyar ;
- sebelah Timur : Tanah HGB No. 3 luas 7.230 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) ;
- sebelah Selatan : Tanah HGB No. 2 luas  $\pm$  8.970 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) ;
- sebelah Barat : Tanah HGB No. 2 luas + 8.970 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) ;

Tanah tersebut di atas telah dibalik nama dan dijadikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 110 atas nama Distiharsi (Tergugat VIII), selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa I ;

2. Sebidang tanah kering, HGB Nomor 2 atas nama Kwee Lie Keng  $\pm$  8.970 m<sup>2</sup> terletak di Grumbul Menggala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Dukuh Anyar ;
- sebelah Timur : Tanah HGB No. 1 luas 3.882 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Distiharsi) dan tanah HGB No. 5 luas 10.520 m<sup>2</sup>) ;
- sebelah Selatan : Tanah HGB No. 4 luas 13.180 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) ;
- sebelah Barat : Tanah milik Agraria (BPN) ;

Tanah tersebut di atas telah dibalik nama dan dijadikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 106 atas nama Kisworo selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah kering, HGB Nomor 3 atas nama Kwee Lie Keng  $\pm 7.280$  m<sup>2</sup> terletak di Grumbul Menggala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Dukuh Anyar ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Karsa ;
- Sebelah Selatan : Tanah HGB No. 5 luas 10.520 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Distiharsi)
- Sebelah Barat : Tanah HGB No. 1 luas 3. 882 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Distiharsi) ;

Tanah tersebut di atas telah dibalik nama dan dijadikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 107 atas nama Kisworo selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa III ;

4. Sebidang tanah kering, HGB Nomor 4 atas nama Kwee Lie Keng  $\pm 13.180$  m<sup>2</sup> terletak di Grumbul Menggala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah HGB No. 2 luas + 8.970 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) ;
- Sebelah Timur : Tanah HGB No. 5 luas 10.520 m<sup>2</sup> (sekarang tanah Distiharsi) ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Agraria (BPN) ;

Tanah tersebut di atas telah dibalik nama dan dijadikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 108 atas nama Kisworo selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa IV ;

5. Sebidang tanah kering, HGB Nomor 5 atas nama Kwee Lie Keng  $\pm 10.520$  m<sup>2</sup> terletak di Grumbul Menggala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah HGB No. 3 luas  $\pm 7.280$  m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Tanah HGB No. 2 luas  $\pm 8.970$  m<sup>2</sup> (sekarang tanah Kisworo) dan Tanah HGB No. 4 luas 13.180 m<sup>2</sup> ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(sekarang tanah Kisworo) ;

Tanah tersebut di atas telah dibalik nama dan dijadikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama Distiharsi selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa V ;

Adapun jumlah luas tanah sengketa I s/d V di atas adalah seluas  $\pm$  43.832 m<sup>2</sup>, kesemuanya tersebut adalah tanah milik Anggadikrama asal Persil Nomor 40 Kl. A 38 ;

Bahwa jual beli tanah sengketa I s/d V yang dilakukan oleh Kisworo dengan para Tergugat I s/d VII pada tanggal 16 Juli 1980 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya karena tanah-tanah yang menjadi obyek jual beli adalah bukan tanah miliknya para Tergugat I s/d VII melainkan miliknya Anggadikrama ;

Bahwa Kisworo meninggal dunia, dan setelah meninggalnya Kisworo tanah-tanah sengketa I s/d V tersebut oleh Distiharsi (Tergugat VIII) telah dijual kepada Johan Saridjo (Tergugat IX) pada tanggal 26 Januari 2001 ;

Bahwa jual beli tanah-tanah sengketa I s/d V yang dilakukan oleh Distiharsi (Tergugat VIII) dengan Johan Saridjo (Tergugat IX) pada tanggal 26 Januari 2001 tersebut juga tidak sah dan harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, karena kepemilikan tanah sengketa dari Kisworo dan Distiharsi diperoleh dari hasil jual beli yang tidak sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Johan Saridjo (Tergugat IX) kemungkinan tahu bahwa tanah-tanah sengketa I s/d V yang ia beli dari Distiharsi (Tergugat VIII) dikelak kemudian hari akan timbul sengketa, sehingga Johan Saridjo (Tergugat IX) menjual lagi tanah-tanah sengketa I s/d V kepada Haji Abdul Kodir (Tergugat X) ;

Bahwa jual beli tanah-tanah sengketa I s/d V yang dilakukan oleh Johan Saridjo (Tergugat IX) dengan Haji Abdul Kodir (Tergugat X) juga tidak sah dan harus pula yang dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, karena jual beli yang telah dilakukan oleh Distiharsi (Tergugat VIII) dengan Johan Saridjo (Tergugat IX) adalah tidak sah menurut hukum atas dasar alasan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat I s/d III pada posita 11 gugatan para Penggugat tersebut di atas ;

Bahwa dengan demikian maka terdapat cukup alasan menurut hukum bagi para Penggugat I s/d III untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar menghukum kepada Tergugat X dan atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah tersebut lantaran perbuatan Tergugat X supaya menyerahkan dalam keadaan kosong tanah-tanah sengketa I s/d V tersebut

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat I s/d III selaku para ahli waris dari alm. Anggadikrama dengan tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa dari akibat perbuatan-perbuatan para Penggugat I s/d X tersebut di atas, para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh mereka karena para Penggugat sejak habisnya masa kontrak sewa tanah-tanah tersebut pada tahun 2000 sampai dengan sekarang tidak dapat menikmati hasil dari tanah-tanah sengketa tersebut yang berupa uang hasil dari tanah tersebut bila dikontrakan lagi kepada pihak lain oleh para Penggugat I s/d III yang per tahunnya untuk tanah seluas 43.832 m<sup>2</sup> (± 5 ha) akan memperoleh uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka terdapat cukup alasan menurut hukum bagi para Penggugat I s/d III untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar menghukum kepada para Tergugat I s/d X supaya membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat I s/d III uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena para Penggugat I s/d III timbul rasa kekhawatiran dan ada sangkaan yang berlandaskan hukum bila kemungkinan besar Tergugat X selama perkara ini masih dalam taraf pemeriksaan di pengadilan negeri dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, ia bekehendak akan memindah tangankan tanah-tanah sengketa I s/d V tersebut kepada pihak lain dengan tujuan untuk menghindari gugatan para Penggugat I s/d III tersebut maka para Penggugat I s/d III mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar supaya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanah-tanah tersebut terlebih dahulu dan selanjutnya pensitaan jaminan tersebut supaya dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa selanjutnya karena gugatan para Penggugat I s/d III didasarkan atas surat-surat bukti yang bersifat autentik dan mengenai kepemilikan tanah maka para Penggugat I s/d III mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding maupun verzet ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa para Penggugat I s/d III mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar Pengadilan Negeri tersebut berkenan untuk menerima gugatan para Penggugat, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat I s/d III ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa pada  $\pm$  tahun 1935 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Anggadikrama dan kemudian pada  $\pm$  tahun 1976 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, telah meninggal dunia pula istri dari alm. Anggadikrama yang bernama Sutini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I s/d III adalah para ahli waris sah dari almarhum Anggadikrama dan almarhumah Sutini ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa I s/d V yang tersebut dalam posita No. 10 gugatan para Penggugat I s/d III adalah tanah milik dari almarhum Anggadikrama, yang merupakan harta peninggalannya belum dibagi waris ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I s/d III adalah para ahli waris alm. Anggadikrama yang masih hidup, yang berhak untuk mendapatkan hak bagian atas tanah-tanah sengketa I s/d V yang tersebut dalam posita No. 10 gugatan para Penggugat I s/d III ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat I s/d VII yang mendapat bantuan sepenuhnya dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengalihkan hak dan mengkonversi tanah-tanah sengketa I s/d V milik alm. Anggadikrama menjadi tanah-tanah HGB atas nama Kwee Lie Keng merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan kepada para Penggugat I s/d III selaku para ahli waris yang masih hidup dari alm. Anggadikrama yang berhak untuk mendapatkan hak bagian tanah-tanah sengketa tersebut ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah-tanah sengketa I s/d V yang telah dilakukan oleh para Tergugat I s/d VII pada tanggal 16 Juli 1980 dengan Kisworo, adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah-tanah sengketa I s/d V yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII dengan Tergugat IX pada tanggal 26 Januari 2001 sebagaimana tersebut dalam posita 13 gugatan para Penggugat I s/d III adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah-tanah sengketa I s/d V yang telah dilakukan oleh Tergugat IX dengan Tergugat X sebagaimana tersebut dalam posita 15 gugatan para Penggugat I s/d III adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa dari akibat perbuatan-perbuatan para Tergugat I s/d X sebagaimana yang tersebut dalam posita surat gugatan para Penggugat I s/d III, para Penggugat tersebut telah menderita kerugian uang per tahunnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan perkara ini mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum kepada Tergugat X dan atau siapa saja yang telah mendapatkan hak atas tanah-tanah sengketa I s/d V dari sebab lantaran perbuatan Tergugat X guna menyerahkan dalam keadaan kosong tanah- tanah sengketa tersebut dengan tanpa syarat apapun kepada para Penggugat I s/d III bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
12. Menghukum kepada para Tergugat I s/d X agar membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat I s/d III secara tanggung renteng sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahunnya terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa pensitaan jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa I s/d V yang dilakukan oleh pengadilan adalah sah dan berharga ;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun verzet ;
15. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan II untuk melaksanakan dan mentaati putusan perkara ini ;
16. Menghukum kepada para Tergugat I s/d X untuk membayar ongkos perkara kepada para Penggugat I s/d III ;

DAN

Atau jika Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain agar memberikan putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII, IX dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI (Tergugat VIII) :

Bahwa Tergugat VIII selaku istri dari alm. Kisworo, maka seharusnya gugatan ini ditujukan juga kepada ahli waris alm. Kisworo dan tidak bisa hanya dipertanggungjawabkan kepada istri alm. Kisworo (Tergugat VIII saja). Jadi jelas nyata bahwa gugatan ini kurang pihak yang dijadikan Tergugat. Sehingga seharusnya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa para Penggugat mendasari gugatannya dengan alasan adanya perjanjian lisan mengenai kontrak tanah yang disengketakan antara alm. Anggadikrama dengan Mo Siu, akan tetapi ternyata Mo Siu walaupun sudah meninggal yang tentunya seharusnya digantikan oleh ahli warisnya tidak ikut disertakan dalam gugatan ini. Demikian lebih memperjelas lagi bahwa gugatan ini adalah benar-benar kurang pihak ;

Demikian pula dalam posita gugatan angka 06 di mana disebutkan bahwa Kwee Lie Keng mempunyai 7 (tujuh) orang anak sebagai para ahli waris dari Kwee Lie Keng. Padahal Thjie Moeloes Nio (Tergugat) adalah istri dari Kwee Lie Keng bukan anaknya Kwee Lie Keng, sehingga gugatan ini jelas-jelas menunjukkan kekeliruan arah ataupun paling tidak penyebutan kedudukan pihak ;

Bahwa para Penggugat dalam menyebutkan alamat-alamat para Tergugat I s/d VII dengan menyebutkan alamat tidak jelas, rupanya dengan maksud agar para Tergugat I s/d VII tidak mendapatkan surat gugatan sehingga para Tergugat I s/d VII seakan-akan hendak disingkirkan oleh para Penggugat, sebab para Penggugat takut bahwa kebohongan dalam perkara ini ataupun niat jahat para Penggugat akan terbongkar. Padahal seharusnya para Penggugat sudah ataupun dapat mengetahui alamat-alamat terakhir dari Tergugat I s/d VII dari akte jual beli yang dibuat oleh para Tergugat I s/d VII pada tanggal 16 Juli 1980 sebagaimana disebut oleh posita gugatan angka 10 ;

## DALAM REKONVENSI (Tergugat VIII) :

Bahwa Tergugat VIII dalam hal ini mendudukkan dirinya sebagai Penggugat Rekonvensi melawan para Penggugat asli yang dalam hal ini sebagai para Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Supinah sebagai Tergugat Rekonvensi I
- b. Tarsem sebagai Tergugat Rekonvensi II
- c. Turliati sebagai Tergugat Rekonvensi III

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi disebabkan sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu karena adanya niat batin jahat dari para Tergugat Rekonvensi dalam membuat gugatan ini terhadap seorang tua (usia lebih 80

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010



tahun) sehingga menyebabkan sakitnya yang bersangkutan (Penggugat Rekonvensi) dan telah mengakibatkan mengalami shock berat dimana Penggugat Rekonvensi merasa sangat malu dan merasa telah dicemarkan nama baiknya serta merasa was-was setiap harinya ;

Maka sudah sepatutnya ataupun selayaknya para Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan bersalah karena melanggar hukum dan dihukum untuk mengganti kerugian paling sedikit yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai kerugian imateriil secara tanggung renteng ;

Untuk menjamm terlaksananya tuntutan rekonvensi ini secara riil maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk dapatnya seluruh kekayaan para Tergugat Rekonvensi diletakkan dalam sita jaminan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan secara hukumnya bahwa sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan para Tergugat Rekonvensi sah dan berharga ;
3. Menyatakan secara hukumnya bahwa para Tergugat Rekonvensi bersalah dan melanggar hukum ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain kami memohon untuk dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM EKSEPSI (Tergugat IX) :

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa, dalam gugatannya para Penggugat tidak menjelaskan tentang siapakah Kisworo ? Kisworo yang mana ? Siapakah Distiharsi ? Bagaimana hubungan hukumnya ? Di samping itu dalam petitum surat gugatan para Penggugat telah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat VIII dan Tergugat IX, juga jual beli antara Tergugat IX dengan Tergugat X tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya. Untuk itu para Penggugat telah mendudukkan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Namun para Penggugat tidak cermat dengan tidak mendudukkan Notaris/PPAT Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH. sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan para Penggugat kekurangan para pihaknya ;

## 2. Gugatan Verjaaring

Bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat tersebut sudah daluarsa, karena tanah-tanah sengketa yang digugat sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan sudah diterbitkan sertifikat hak milik sejak tahun 1983, sehingga berlakunya sertifikat sudah lebih dari 5 tahun. Sedangkan selama 5 tahun sejak 1983 para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat seperti yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tersebut ;

## 3. Eksepsi Obscuri Libelli

Bahwa, para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang tanah objek sengketa adalah tanah apa, apakah tanah hak adat ataukah tanah hak Barat (Eropa), karena keduanya mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;

## DALAM REKONVENSI (Tergugat IX) :

Bahwa dalam perkara ini perlu kiranya Tergugat IX mengajukan gugat rekonvensi, untuk itu Tergugat IX asal mohon disebut sebagai Penggugat IX

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan sedangkan para Penggugat asal disebut sebagai para Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa tuduhan para Tergugat Rekonpensi dalam posita gugatannya poin 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa Penggugat IX Rekonpensi mengetahui di kemudian hari akan terjadi sengketa sehingga menjual tanah-tanahnya kepada Tergugat X dalam gugatan asal adalah fitnah yang sangat menyinggung dan melukai perasaan Penggugat IX Rekonpensi. Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat IX Rekonpensi adalah salah satu pengusaha dan publik figur di Kabupaten Cilacap sehingga nama baiknya telah tercemar dengan tuduhan itu maupun dengan diajukannya gugatan oleh para Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat Rekonpensi, Penggugat IX Rekonpensi mengalami kerugian Immaterial yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa selain itu dengan adanya gugatan para Tergugat Rekonpensi ini telah menyita konsentrasi pikiran, tenaga dan waktu Penggugat IX Rekonpensi yang sangat produktif sebagai pengusaha. Akibatnya produktifitas menjadi menurun dan hasil bisnis menjadi berkurang, sehingga Penggugat IX Rekonpensi menderita kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat IX Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukunya bahwa akibat diajukannya gugatan oleh para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat IX Rekonpensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat IX Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat IX Rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat II) :

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur, para Penggugat di dalam posita surat gugatannya tidak jelas menguraikan mengenai perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, apakah perbuatan hukum Turut Tergugat II melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya ataukah bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian petitum / tuntutan para Penggugat pada posita angka no 15 tidak didasarkan pada posita yang jelas. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 01/Pdt.G/2008/PN.Pwt tanggal 30 April 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.335.600,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 298/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 10 Pebruari 2009 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 30 April 2008 No. 01/Pdt.G/2008/PN. Pwt. Yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pada ± tahun 1935 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Anggadikrama dan kemudian pada ± tahun 1976 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas telah meninggal dunia pula istri dari alm Anggadikarma yang bernama Sutini ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I s/d III adalah para ahli waris sah dari almarhum Anggadikrama dan almarhumah Sutini ;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi para Terbanding untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonsensi/para Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 298/Pdt/2008/PT. Smg, tanggal 10 Pebruari 2009 diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 12 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/ para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/Pdt.G/2008/PN.Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Nopember 2009 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 23 Nopember 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada para Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan pada tanggal 12 Mei 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SUPINAH, 2. TARSEM, 3. TURLIATI**, tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**,

ttd./ **Prof.Dr.VALERINE J.L KRIEKHOFF, SH.,M.A.**

K e t u a ,

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M a t e r i .....Rp 6.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 188 PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp.2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H., sebagai Ketua Majelis/Pembaca III telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I, I MADE TARA, S.H., dan Hakim Anggota/Pembaca II, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., MA.

Jakarta, 30 Juli 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. HATTAALI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003